



P U T U S A N

No. 162 K/AG/2012

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **YONI SULISTIYONO**, di samping ia untuk dan atas nama dirinya sendiri juga selaku orang tua dari anaknya yang masih di bawah umur, yaitu
2. **MUHAMMAD FAHMI RIZAL**, keduanya bertempat tinggal di Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada JARMOKO, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Arowana Perum Kebonagung Indah Blok IX No. 20 Jember, para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, turut Tergugat/para Pembanding;

m e l a w a n :

RAFIKA WIDYANINGRUM, bertempat tinggal di Dusun Semboro-kidul RT 001/RW 001, Desa Semboro, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada SUYATNA. S.H. M.Hum, Advokat berkantor di Jln. Semeru XX/Z-11, Jember Permai I - Jember, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding I;

d a n

KARNOTO, bertempat tinggal di Dusun Besuki, Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 35 hal. Put. No. 162 K/AG/2012



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, turut Tergugat dan Tergugat II di muka persidangan Pengadilan Agama Jember pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa, pada tanggal 3 Januari 2008, telah meninggal dunia karena sakit seorang perempuan, bernama Hj. Puji Astutik selanjutnya disebut "Pewaris";

Bahwa, semasa hidupnya Pewaris (Hj. Puji Astutik) menikah 2 (dua) kali, sebagai berikut:

- a. *Pertama*, menikah dengan Moh. Mursid, tetapi pada tahun 1989 perkawinannya putus, karena perceraian;
- b. *Kedua*, menikah dengan Yoni Sulistiyono (Tergugat I) pada tahun 1991, perkawinannya putus karena Hj. Puji Astutik meninggal dunia (putus karena kematian);

Bahwa, ketika Pewaris (Hj. Puji Astutik) menikah dengan Moh. Mursid, dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Rafika Widyaningrum (Penggugat) dan dalam pernikahannya dengan Yoni Sulistiyono (Tergugat I), dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki, bernama Muhammad Fahmi Rizal (turut Tergugat);

Bahwa dengan meninggalnya Pewaris (Hj. Puji Astutik), maka menurut hukum Penggugat, Tergugat I dan turut Tergugat adalah ahli waris dari Pewaris dan karenanya berhak mewarisi harta-peninggalan/harta-warisan almarhumah Hj. Puji Astutik;

Bahwa, harta-peninggalan/harta-warisan almarhumah Hj. Puji Astutik adalah sebagai berikut;

I. Benda Tidak Bergerak yaitu:

1. Tanah sawah, terletak di Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Persil No. 289, Petok C No.8187, Klas 5.1, Luas: ± 907 m², tercatat atas nama Yoni Sulistiyono, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sawah Yudaningsih;
Timur : Sungai pembuangan;

Hal. 2 dari 35 hal. Put. No. 162 K/AG/2012



Selatan : Objek Sengketa II;

Barat : Sungai Misri;

Selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa II";

2. Tanah sawah, terletak di Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Persil No. 289, Petok C No. 8186, Klas S-I, Luas: \pm 2.944 m², tercatat atas nama Puji Astutik, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Objek Sengketa I;

Timur : Sungai pembuangan;

Selatan : Objek Sengketa III;

Barat : Sungai Misri;

Selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa II";

3. Tanah sawah terletak di Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Persil No. 289, Petok C No. 8186, Klas S-I, Luas: \pm 2.943 m², tercatat atas nama Puji Astutik, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Objek Sengketa II;

Timur : Sungai pembuangan;

Selatan : Objek Sengketa IV;

Barat : Sungai Misri;

Selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa III";

4. Tanah sawah, terletak di Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Persil No. 289, Petok C No. 8186, Klas S.I, Luas: \pm 2.283 m², tercatat atas nama Yoni Sulistiyono, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Objek Sengketa III;

Timur : Sungai pembuangan;

Selatan : Sungai;

Barat : Sungai Misri;

Selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa IV";

5. Tanah sawah, terletak di Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Persil No. 327, Petok C No. 6722, Klas S.I, Luas: \pm



3.550 m², tercatat atas nama Yoni Sulistiyono, dengan batas-batas

sebagai berikut:

Utara : Sok-sok;
Timur : Sawah Mulyantini;
Selatan : Sungai pembuangan;
Barat : Sawah Tukiran Duki;

Selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa V";

6. Tanah Sawah, terletak di Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Persil No. 327, Petok C No. 990, Klas S.I, Luas: \pm 2.116 m², tercatat atas nama Yoni Sulistiyono, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sawah Wiwik Handayani;
Timur : Objek Sengketa VII;
Selatan : Sawah Suradi;
Barat : Sok-sok;

Selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa VI";

7. Tanah Sawah, terletak di Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Persil No. 327, Petok C - No. 990, Klas S.I, Luas : + 2.100 m², tercatat atas nama Yoni Sulistiyono, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sawah Sukesi/Jamal;
Timur : Sawah sukesi/Jamal;
Selatan : Sawah Sumiyah Setiowati;
Barat : Objek Sengketa VI;

Selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa VII";

8. Tanah Darat, terletak di Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 129/Desa Sidomekar, tercatat atas nama Yoni Sulistiyono, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Desa;
Timur : Tanah Didik Tatok Priandoko;
Selatan : Tanah Siti Nurhayati dan Sumarno Jinggo;



Barat :Tanah H. Sutopo M;

Selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa VIII":

9. Tanah Sawah, terletak di Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Persil No. 457, Petok C No. 7648, Klas S.I, Luas: $\pm 991 \text{ m}^2$, tercatat atas nama Yoni Sulistiyono, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sawah Aminah;
Timur : Sosk-sok;
Selatan : Sawah Siti Mukhalipah;
Barat : Sawah Ngatiyah Ninis;

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa IX:

10. Tanah Sawah, terletak di Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Persil No. 327, Petok C No. 6919, Klas S.I, Luas: $\pm 3.550 \text{ m}^2$, tercatat atas nama Yoni Sulistiyono, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sawah Luluk Puji Astutik;
Timur : Sungai;
Selatan : Sungai;
Barat : Sawah Musadikin Legimin;

Selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa X":

11. Tanah Sawah, terletak di Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Persil No. 291, Petok C No.4876, Klas S.I, Luas: $\pm 2.432 \text{ m}^2$, tercatat atas nama Yoni Sulistiyono, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sawah. Sumini;
Timur : Objek Sengketa XII dan sawah Ngadimin;
Selatan : Tanah Kas Desa;
Barat : Sosk-sok;

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa XI:

12. Tanah Sawah, terletak di Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Persil No. 291, Petok C No. 4876, Klas S.I, Luas:



± 1.165 m², tercatat atas nama Yoni Sulistiyono, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sawah Sumini;
Timur : Sungai Misri;
Selatan : Sawah Ngadimin;
Barat : Objek Sengketa XI;

Selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa XII":

13. Tanah Sawah, terletak di Desa Umbulrejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Persil No. 53, Petok C No. 3216, Klas S.I, Luas: ± 1.880 m², tercatat atas nama Yoni Sulistiyono, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sawah Fatoni/Komar;
Timur : Sawah H. Suminah/Bardan Hadi;
Selatan : Sok-sok;
Barat : Sawah Tomo;

Selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa XIII":

14. Tanah Sawah, terletak di Desa Umbulrejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Persil No. 53, Petok C No. 3216, Klas S.I, Luas: ± 1.880 m², tercatat atas nama Yoni Sulistiyono, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sok-sok;
Timur : Sawah H. Suminah/Bardan Hadi;
Selatan : Sawah Ahmad Muhammad;
Barat : Tanah Berem Andil;

Selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa XIV":

15. Tanah Sawah, terletak di Desa Umbulrejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Persil No. 11, Petok C No. 3337, Klas S.I, Luas: ± 1.770 m², tercatat atas nama Yoni Sulistiyono, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Kali Patusan Sidomekar (sungai);
Timur : Sawah Bisri;
Selatan : Sok-sok;

Hal. 6 dari 35 hal. Put. No. 162 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Sawah Tomo;

Selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa XV":

16. Tanah Sawah, terletak di Desa Semboro, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Persil No. 05, Petok C, No. 8998, Klas S.I, Luas: $\pm 3270 \text{ m}^2$, tercatat atas nama Yoni Sulistiyono, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sawah Moh. Nurkhamdi/Trimanto;

Timur : Sungai;

Selatan : Tanah Berem Andil;

Barat : Sok-sok, sawah Sunaryo;

Selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa XVI":

17. Tanah Tegalan, terletak di Desa Semboro, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Persil No. 259, Petok C No. 411, Klas D.1, Luas: $\pm 1.000 \text{ m}^2$, tercatat atas nama Sarengat Sastrorejo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Desa;

Timur : Tanah Sarengat;

Selatan : Tanah SDN Umbulharjo;

Barat : Tanah Sutami;

Selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa XVII":

18. Tanah Pekarangan beserta bangunan rumah yang ada/berdiri di atasnya, terletak di Desa Semboro, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Luas: $\pm 153 \text{ m}^2$, satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 627/Desa Semboro, tercatat atas nama Yoni Sulistiyono, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Desa;

Timur : Tanah Sutanto, P. Said/Sutaryo, sungai;

Selatan : Tanah Yayak/Rudi Prihandoyo;

Barat : Tanah Katiman, Supardi;

Selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa XVIII":

19. Tanah Sawah, terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Persil No.105, Petok C No. 908, Klas S.II, Luas:

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 162 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



± 2350 m², tercatat atas nama Puji Astutik, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sawah M. Kbolioq Mujadi dan Imam;
Timur : Sawah H. Kusaeri;
Selatan : Objek Sengketa XX;
Barat : Sok-sok, tanah Berem Andil;

Selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa XIX":

20. Tanah Sawah, terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Persil No. 105, Petok C No. 908, Klas S.II, Luas: ± 2360 m², tercatat atas nama Puji Astutik, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Objek Sengketa XIX;
Timur : Sawah H. Kusaeri;
Selatan : Sawah H. Karim, sok-sok, sawah H. Nurhadi;
Barat : Sok-sok, tanah Berem Andil;

Selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa XX":

21. Tanah Sawah, terletak di Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Persil No. 35, Petok C No. 6669, Klas S.II, Luas: ± 1770 m², tercatat atas nama Yoni Sulistiyono, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sungai;
Timur : Sok-sok;
Selatan : Sawah P. Sutikno;
Barat : Sawah P. Tiha;

Selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa XXI":

22. Tanah darat beserta bangunan gudang yang ada/berdiri di atasnya terletak di Dusun Babatan, Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Persil No. 306, Petok C No. 6987, Klas D-I, Luas: ± 0,021 ha, tercatat atas nama Puji Astutik, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Bu Wakiyem;
Timur : Jalan Desa;



Selatan : Jalan Desa;
Barat : Tanah Amin Rahayu;
Selanjutnya disebut sebagai “Objek Sengketa XXII”;

23. Tanah darat beserta bangunan rumah yang ada/berdiri di atasnya, terletak di Dusun Semboro Kidul, Desa Semboro, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 627/Desa Semboro, tercatat atas nama Puji Astutik, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah B. Suhartatik;
Timur : Sungai;
Selatan : Tanah Wiwik Widyawati;
Barat : Tanah Hj. Siti Khamiyati;
Selanjutnya disebut sebagai “Objek Sengketa XXIII”;

24. Tanah Sawah, terletak di Dusun Besuki - Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Persil No. 286, Petok C No. 2581, Klas S.I, Luas: $\pm 2723 \text{ m}^2$, tercatat atas Nama Yoni Sulistiyono, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sawah Sahri;
Timur : Sungai;
Selatan : Sawah Kartaji;
Barat : Sawah Darto, Misinem;
Selanjutnya disebut sebagai “Objek Sengketa XXIV”;

25. Tanah sawah, terletak di Dusun Besuki, Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Persil No. 274, Petok C - No. 7266, Klas S.I, Luas: $+ 3460 \text{ m}^2$, tercatat atas Nama Puji Astutik, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sawah P. Mondok;
Timur : Sawah Paerah Umar;
Selatan : Sawah H. Rofik;
Barat : Sungai Misri;
Selanjutnya disebut sebagai “Objek Sengketa XXV”;



II. Benda Bergerak terdiri atas:

26. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, Station Wagon, MITS L 300 DS, No. Pol.: P-1156-KA, selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa XXVI";
27. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, Station Wagon MITS L 300 DS, warna putih No. Pol.: P-1381-KA, selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa XXVII";
28. 1 (satu) unit Truck MITS FE349 3907 CC Kuning Komb No.Pol. P-7252-PU, selanjutnya disebut sebagai : Objek Sengketa XXVIII;
29. 1 (satu) unit Truck MITS FE349 - 3907 CC Kuning Komb No.Pol.: P-7435-PU, selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa XXIX";
30. 1 (satu) unit Truck MITS FE349E - 3907 CC Kuning Komb No.Pol: P-7446-PU, selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa XXX";
31. 1 (satu) unit Truck MITS FE349 3907 CC Kuning No. Pol.: P7477-PU, selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa XXXI";
32. 1 (satu) unit Microbus Izuzu NHR 55 - Putih No.Pol.: P-7001-KC, selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa XXXI";
33. 1 (satu) unit Minibus MITS KUDA VB2W PL MI- Hitam Mica No. Pol.: P-1175-K, selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa XXXIII";
34. 1 (satu) unit Truck MITS FE349E 3907 CC Kuning Komb No.Pol. P-8342-UK, selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa XXXIV";
35. 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki FD110 Biru No.Pol.: P-4585-LO, selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai "Objek Sengketa XXXV";
36. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NC 1100 Vario JF 12E Hitam Biru No.Pol.: P- 5642-KK, selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa XXXVI";

Hal. 10 dari 35 hal. Put. No. 162 K/

AG/2012



37. 1 (satu) unit kendaraan roda, empat Mitshubishi Station PS Tahun 1990 No.Pol. P-6122-K, selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa XXXVII";

Bahwa, Objek Sengketa II, Objek Sengketa III, Objek Sengketa XVIII, dan Objek Sengketa XXII, diperoleh Hj. Puji Astutik sebelum menikah. Baik dengan suami yang pertama (MOH. MURSID) maupun dengan suami yang kedua (Tergugat I), yaitu diperoleh dari pemberian orang tua Pewaris, sehingga Objek Sengketa II, Objek Sengketa III, Objek Sengketa XVIII dan Objek Sengketa XXII adalah merupakan harta-asal atau harta-bawaan; Sedangkan Objek Sengketa selain dan selebihnya dari Objek Sengketa II, Objek Sengketa III, Objek Sengketa XVIII dan Objek Sengketa XXII, diperoleh Hj. Puji Astutik ketika menikah dengan Tergugat I, sehingga Objek Sengketa I, Objek Sengketa IV sampai dengan Objek Sengketa XXI (kecuali Objek Sengketa XVIII), dan Objek Sengketa XXIII sampai dengan Objek sengketa XXXVII adalah merupakan harta-bersama Pewaris dengan Tergugat I;

Bahwa, oleh karena Objek Sengketa II Objek Sengketa III, Objek Sengketa XVIII dan Objek Sengketa XXII adalah harta-asal atau harta-bawaan, maka dengan meninggalnya Hj. Puji Astutik, yang berhak atas harta-asal atau harta-bawaan tersebut menurut ketentuan-hukum adalah Penggugat dan Turut Tergugat;

Bahwa, karena Objek Sengketa I, Objek Sengketa IV sampai dengan Objek Sengketa XXI (kecuali Objek sengketa XVIII) dan Objek Sengketa XXIII sampai dengan Objek Sengketa XXXVII adalah harta-bersama, antara Hj. Puji Astutik dengan Tergugat I, maka dengan meninggalnya Hj. Puji Astutik, 1/2 (setengah) dari harta-bersama tersebut adalah hak dari Tergugat I dan sisanya adalah merupakan harta warisan yang harus dibagi waris kepada para ahli-warisnya (i.c : Penggugat, Tergugat I dan turut Tergugat);

Bahwa, sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah berusaha meminta kepada Tergugat I, untuk melakukan pembagian atas harta peninggalan Hj. Puji Astutik secara kekeluargaan, akan tetapi upaya Penggugat tersebut tidak pernah membuahkan hasil, bahkan Tergugat I disamping menguasai sendiri seluruh harta peninggalan Hj. Puji Astutik, Tergugat I tanpa

Hal. 11 dari 35 hal. Put. No. 162 K/

AG/2012



sepengetahuan dan seijin Penggugat telah menjual sebagian objek-objek sengketa dan hasilnya dinikmati sendiri oleh Tergugat I, dari objek-objek sengketa yang dijual yaitu:

- a. Menjual Objek Sengketa XXVI, seharga Rp 25.000.000,-
- b. Menjual Objek Sengketa XXVII, seharga Rp 25.000.000,-
- c. Menjual Objek Sengketa XXVIII, seharga Rp 155.000.000,-
- d. menjual Objek Sengketa XXIX, seharga Rp 155.000.000,-
- e. Menjual Objek Sengketa XXX, seharga Rp 170.000.000,-
- f. Menjual Objek Sengketa XXXI, seharga Rp 170.000.000,-

Sehingga jumlah keseluruhan dari hasil penjualan atas objek-objek sengketa tersebut di atas sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

Bahwa, karena keseluruhan objek-objek sengketa yang telah dijual oleh Tergugat I tersebut adalah harta-bersama, maka Tergugat I hanya berhak 1/2 (setengah) dari hasil penjualan tersebut, yakni sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), adalah merupakan harta warisan yang harus dibagi waris kepada para ahli waris, yaitu Penggugat, Tergugat I dan turut Tergugat;

Bahwa, karena dari hasil penjualan Objek Sengketa XXVI sampai dengan Objek Sengketa XXXI, seluruhnya dikuasai dan dinikmati sendiri oleh Tergugat I, tanpa memperhatikan hak dari Penggugat dan turut Tergugat, maka perbuatan Tergugat I tersebut adalah melawan hukum, dan oleh karena itu Tergugat I harus dihukum untuk menyerahkan 1/2 (setengah) dari hasil penjualan Objek Sengketa XXVI sampai dengan Objek Sengketa XXXI, yaitu sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat, dan untuk selanjutnya dibagi untuk Penggugat, Tergugat I dan turut Tergugat;

Bahwa, kemudian pula setelah meninggalnya Hj. Puji Astutik, tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, Tergugat I telah menjual Objek Sengketa XXIV kepada Tergugat II (KARNOTO). Oleh karena 1/2 (setengah) dari Objek Sengketa XXIV (sebagai harta bersama) adalah merupakan harta warisan dari Hj. Puji Astutik yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya (i.c Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat), maka perbuatan Tergugat I yang telah menjual



Objek Sengketa XXIV kepada Tergugat II, tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum, dan oleh karena itu Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa, oleh karena jual beli atas Objek sengketa XXIV, antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum, maka jual-beli tersebut adalah batal demi hukum, sehingga penguasaan atas Objek Sengketa XXIV yang dilakukan oleh Tergugat II, atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;

Bahwa, oleh karena penguasaan atas Objek Sengketa XXIV yang dilakukan oleh Tergugat II adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum, maka kepada Tergugat II, atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya harus dihukum untuk menyerahkan Objek Sengketa XXIV tersebut kepada Penggugat, dalam keadaan kosong, tanpa beban dan syarat apapun, dan bilamana perlu dengan bantuan pihak yang berwajib/aparat kepolisian, dan untuk selanjutnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari Objek Sengketa XXIV tersebut diserahkan kepada Tergugat I, sedangkan sisanya dibagi waris kepada Penggugat, Tergugat I dan turut Tergugat;

Bahwa, oleh karena Objek Sengketa II, Objek Sengketa III, Objek Sengketa XVIII dan Objek Sengketa XXII, adalah merupakan harta-asal almarhum Hj. Puji Astutik, dan Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat I untuk menyerahkan objek-sengketa tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat I, maka perbuatan Tergugat I yang menguasai Objek Sengketa II, Objek Sengketa III, Objek Sengketa XVIII, dan Objek Sengketa XXII, tanpa seijin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum; Oleh karena itu kepada Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya harus dihukum untuk menyerahkan Objek Sengketa II, Objek Sengketa III, Objek Sengketa XVIII, dan Objek Sengketa XII kepada Penggugat, dalam keadaan-kosong, tanpa beban dan syarat apapun, bilamana perlu dengan bantuan pihak yang berwajib/aparat kepolisian, dan untuk selanjutnya dibagi antara Penggugat dan turut Tergugat;

Hal. 13 dari 35 hal. Put. No. 162 K/

AG/2012



Bahwa, oleh karena Objek Sengketa I, Objek Sengketa IV sampai dengan Objek Sengketa XVII, Objek Sengketa XIX sampai dengan Objek Sengketa XXI, Objek Sengketa XXIII sampai dengan Objek Sengketa XXXVII adalah merupakan harta bersama antara almarhumah Hj. Puji Astutik dengan Tergugat I, maka 1/2 (setengah) dari masing-masing objek sengketa tersebut adalah hak dari Tergugat I (selaku suami), sedangkan sisanya adalah merupakan harta warisan yang harus dibagi waris kepada Penggugat, Tergugat I dan turut Tergugat;

Bahwa, perbuatan Tergugat I yang menguasai sendiri atas Objek Sengketa I, Objek Sengketa IV sampai dengan Objek sengketa XVII, Objek Sengketa XIX sampai dengan Objek Sengketa XXI, serta Objek sengketa XXIII sampai dengan Objek Sengketa XXXVII, tanpa menghiraukan hak Penggugat adalah melawan hukum, oleh karena itu kepada Tergugat I, atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya harus dihukum untuk menyerahkan 1/2 (setengah) dari Objek Sengketa I, Objek Sengketa IV sampai dengan Objek Sengketa XVII, Objek Sengketa XIX sampai dengan Objek Sengketa XXI, serta Objek Sengketa XXIII sampai dengan Objek Sengketa XXXVII kepada Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa beban dan syarat apapun, bilamana perlu dengan bantuan pihak yang berwajib/aparat kepolisian, dan untuk selanjutnya dibagi antara Penggugat, Tergugat I dan turut Tergugat;

Bahwa, untuk mencegah dipindahtangkannya Objek Sengketa I sampai dengan Objek Sengketa XXIII, Objek sengketa XXV dan Objek Sengketa XXXII sampai dengan Objek Sengketa XXXVII oleh Tergugat I, dan Objek Sengketa XXIV oleh Tergugat II, mohon agar terhadap Objek Sengketa-Objek Sengketa tersebut diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

Bahwa, agar nantinya Tergugat I dan Tergugat II, mentaati dan memenuhi isi putusan dalam perkara ini, maka kepada Tergugat I dan Tergugat II, harus dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), setup hari keterlambatan memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan



hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II memenuhi isi putusan dalam perkara ini;

Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo, didasarkan pada alai bukti yang kuat, maka Penggugat mohon akan putusan dalam perkara ini nantinya dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Vooraad*), walaupun Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi atau upaya lainnya;

Menghukum turut Tergugat yang diwakili oleh walinya (Tergugat I) untuk tunduk dan mentaati sepenuhnya isi putusan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat adalah ahli waris dari almarhumah Puji Astutik, dan karenanya berhak mewarisi seluruh harta peninggalan/harta warisannya;
3. Menyatakan bahwa Objek Sengketa II, Objek Sengketa III, Objek Sengketa XVIII, dan Objek Sengketa XXII adalah merupakan harta asal/harta bawaan almarhumah Hj. Puji astutik yang berhak diwarisi oleh Penggugat dan Turut Tergugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa penguasaan atas Objek Sengketa II, Objek Sengketa III, Objek Sengketa XVIII dan Objek Sengketa XXII yang dilakukan oleh Tergugat I adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
6. Menghukum Tergugat I, atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Objek Sengketa II, Objek Sengketa III, Objek Sengketa XVIII dan Objek Sengketa XXII kepada, Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa beban dan syarat apapun, bilamana perlu dengan bantuan pihak yang

Hal. 15 dari 35 hal. Put. No. 162 K/

AG/2012



berwajib/aparat kepolisian, dan selanjutnya dibagi antara Penggugat dan Turut Tergugat;

7. Menyatakan bahwa Objek Sengketa I, Objek Sengketa IV, Objek Sengketa V sampai dengan Objek Sengketa XVII, Objek Sengketa XIX sampai dengan Objek Sengketa XXI, serta. Objek Sengketa XXIII sampai dengan Objek Sengketa XXXVII, adalah merupakan harta-bersama antara almarhumah Hj. Puji Astutik dengan Tergugat I dan karenanya 1/2 (setengah) dari objek sengketa-objek Sengketa tersebut adalah hak dari Tergugat I, sedangkan sisanya adalah merupakan harta atau barang warisan yang berhak diwarisi oleh Penggugat, Tergugat I dan turut Tergugat;
8. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai dan menghaki seluruh Objek Sengketa I, Objek Sengketa IV, Objek Sengketa V sampai dengan Objek Sengketa XVII, Objek Sengketa XIX sampai dengan Objek Sengketa XXI, Objek Sengketa XXIII, Objek Sengketa XXV sampai dengan Objek Sengketa XXXIII, adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum (bersifat melawan hukum);
9. Menghukum, Tergugat I, atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan 1/2 (setengah) dari Objek Sengketa I, Objek Sengketa IV, Objek Sengketa V sampai dengan Objek Sengketa XVII, Objek Sengketa XIX sampai dengan Objek Sengketa XXI, Objek Sengketa XXIII, Objek Sengketa XXV sampai dengan Objek Sengketa XXXVII kepada Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa beban dan syarat apapun, bilamana perlu dengan bantuan pihak yang berwajib/aparat kepolisian, dan untuk selanjutnya dibagi antara Penggugat, Tergugat I dan turut Tergugat;
10. Menyatakan bahwa jual beli atas Objek Sengketa XXIV, antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah tidak sah menurut hukum, dan karenanya jual beli tersebut adalah batal demi hukum;
11. Menyatakan bahwa penguasaan atas Objek Sengketa XXIV yang dilakukan oleh Tergugat II adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
12. Menghukum Tergugat II, atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Objek Sengketa XXIV tersebut kepada Penggugat, dalam keadaan kosong, tanpa beban dan syarat apapun,

Hal. 16 dari 35 hal. Put. No. 162 K/

AG/2012



bilamana perlu dengan bantuan pihak yang berwajib/aparat kepolisian, dan selanjutnya Penggugat menyerahkan 1/2 (setengah) dari objek tersebut kepada Tergugat I, dan sisanya dibagi antara Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat;

13. Menghukum Tergugat I, untuk menyerahkan 1/2 (setengah) dari hasil penjualan Objek Sengketa XXVI sampai dengan Objek Sengketa XXXI, sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk selanjutnya dibagi antara Penggugat, Tergugat I dan turut Tergugat;

14. Menyatakan sah dan berharga sits jaminan yang telah diletakkan terhadap Objek Sengketa I sampai dengan Objek Sengketa XXV, serta Objek Sengketa XXXII sampai dengan Objek Sengketa XXXVI;

15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar uang paksa (dwangsom), sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde), sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II memenuhi isi putusan dalam perkara ini;

16. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), walaupun Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya hukum verzet, banding, kasasi atau melakukan upaya lainnya;

17. Menghukum turut Tergugat yang diwakili oleh Walinya (Tergugat I), untuk tunduk dan mentaati sepenuhnya isi putusan dalam perkara ini;

18. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, baik sendiri-sendiri atau secara tanggung renteng, untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila, Pengadilan Agama Jember berpendapat lain, maka Penggugat mohon peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 17 dari 35 hal. Put. No. 162 K/

AG/2012



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat dalam gugatannya telah salah dalam menyebut batas-batas yang menjadi objek sengketa, sehingga gugatan menjadi kabur tanah mana yang dimaksud oleh Penggugat;

Bahwa, mengenai objek gugatan ini sedemikian pentingnya dalam perkara perdata, oleh karenanya harus diuraikan secara jelas dan terinci, sebab apabila salah dalam menyebutkan batas-batas maupun nomor persil berarti akan menjadi tidak sama dengan tanah-tanah yang dimaksud dalam sengketa, sebab sangat dimungkinkan kesalahan dalam menyebut batas-batas tanah akan berakibat tanah milik orang lain ikut digugat. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979, Reg. No. 1149/Sip/1979 menentukan : "Bila tidak jelas dalam menyebutkan batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima";

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jember telah menjatuhkan putusan Nomor 1330/Pdt.G/2010/PA.Jr, tanggal 31 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat :

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat adalah ahli waris Pewaris *almarhumah* Hj. Puji Astutik;
3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa bagian masing-masing ahli waris adalah:
 - Tergugat I (Yoni Sulistiyono) mendapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian;
 - Penggugat (Rafika Widyaningrum) dan Turut Tergugat (Muhammad Fahmi Rizal) secara bersama-sama mendapatkan sisa yaitu $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dengan ketentuan bagian anak laki-laki 2 : 1 dengan bagian anak perempuan;



4. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Objek Sengketa II, Objek Sengketa III, Objek Sengketa XVIII dan Objek Sengketa XXII adalah harta warisan dari Pewaris (Hj. Puji Astutik) yang belum dibagi waris;
5. Menyatakan sebagai hukum, bahwa bagian masing-masing ahli-waris atas harta warisan Pewaris sebagai tersebut dalam diktum nomor 4 (empat) di atas adalah:
 - Tergugat I (Yoni Sulistiyono) selaku suami berhak 1/4 (seperempat) bagian;
 - Penggugat (Rafika Widyaningrum) selaku anak perempuan berhak 1/4 (seperempat) bagian;
 - Turut Tergugat (Muhammad Fahmi Rizal) selaku anak laki-laki berhak 1/2 (seperdua) bagian;
6. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan 1/4 (seperempat) bagian dari harta warisan dalam diktum 4 (empat) diatas kepada Penggugat;
7. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Objek Sengketa XVII dan XXI adalah harta-asal/harta-bawaan Tergugat I;
8. Menyatakan sebagai hukum, bahwa harta tidak bergerak yaitu: Objek Sengketa I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XIX, XX, XXIII dan XXV dan harta bergerak yaitu : Objek Sengketa XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI dan XXXVII adalah harta-bersama Pewaris (Hj. Puji Astutik) dengan Tergugat I (Yoni Sulistiyono);
9. Menyatakan sebagai hukum bahwa, Tergugat I berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta- bersama sebagai tersebut dalam diktum nomor 8 (delapan) di atas sebagai bagian harta-bersama; sedangkan 1/2 (seperdua)nya adalah harta-warisan (*tirkah*) dari Pewaris (Hj. Puji Astutik);
10. Menyatakan sebagai hukum bahwa bagian masing-masing ahli-waris atas harta warisan Pewaris sebagai tersebut dalam diktum nomor 9 (sembilan) diatas adalah :
 - Tergugat I (Yoni Sulistiyono) mendapatkan 1/4 (seperempat) bagian;
 - Penggugat (Rafika Widyaningrum) dan turut Tergugat (Muhammad Fahmi Rizal) secara bersama-sama mendapatkan sisa yaitu 3/4 (tiga perempat)



bagian dengan ketentuan bagian anak laki-laki 2 : 1 dengan bagian anak perempuan;

11. Menyatakan bagian masing-masing Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat atas Objek Sengketa : I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XIX, XX, XXIII, XXV, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI dan XXXVII adalah:

- Tergugat I (Yoni Sulistyono) berhak 5/8 (lima perdelapan) bagian;
- Penggugat (Rafika Widyaningrum) berhak 1/8 (seperdelapan) bagian;
- Turut Tergugat (Muhammad Fahmi Rizal) berhak 2/8 (dua perdelapan) bagian;

12. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Objek Sengketa XXIV yang telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II (KARNOTO), harus diperhitungkan sebagai hak warisan yang telah diterima Tergugat I;

13. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan 1/8 (seperdelapan) dari Objek Sengketa: I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XIX, XX, XXIII dan XXV dan harta bergerak yaitu : Objek Sengketa XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI dan XXXVII kepada Penggugat;

14. Menyatakan sebagai hukum bahwa bagian warisan yang menjadi hak Turut Tergugat (Muhammad Fahmi Rizal) sebagai tersebut diktum nomor 11 (sebelas) di atas, tetap dalam penguasaan Tergugat I selaku orang tua, untuk menjalankan kekuasaan orang tua;

15. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;

16. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.841.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat, putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan Nomor 79/Pdt.G/2011/PTA.Sby, tanggal 3 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I/ Pemanding dapat diterima;

Hal. 20 dari 35 hal. Put. No. 162 K/

AG/2012



- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 31 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1432 H. Nomor 1330/ Pdt.G/2010/ PA.Jr, yang dimohonkan banding;

Dan Dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Penggugat, Tergugat I dan turut Tergugat adalah ahli waris Pewaris almarhumah Hj. Puji Astutik;
3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa bagian masing-masing ahli waris adalah:
 - Tergugat I (Yoni Sulistiyono) mendapatkan 1/4 (seperempat) bagian;
 - Penggugat (Rafika Widyaningrum) dan turut Tergugat (Muhammad Fahmi Rizal) secara bersama-sama mendapatkan sisa yaitu 3/4 (tiga perempat) bagian dengan ketentuan bagian anak laki-laki 2 : 1 dengan bagian anak perempuan;
1. Menyatakan sebagai hukum bahwa harta-harta tersebut di bawah ini;
 - 4.1. Tanah sawah, terletak di Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Persil No. 289, Petok C No. 8186, Klas S.I, Luas: \pm 2.944 m², tercatat atas nama Puji Astutik, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Tanah sawah atas nama Yoni Sulistiyono;
Timur	: Sungai pembuangan;
Selatan	: Tanah sawah atas nama Puji Astutik;
Barat	: Sungai Misri;
 - 4.2. Tanah sawah, terletak di Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Persil No. 289, Petok C No. 8186, Klas S.I, Luas: \pm 2.283 m², tercatat atas nama Yoni Sulistiyono, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No. 162 K/

AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah sawah atas nama Puji Astutik;
Timur : Sungai pembuangan;
Selatan : Tanah sawah atas nama Yoni Sulistiyono;
Barat : Sungai Misri;

4.3. Tanah Pekarangan beserta bangunan rumah yang ada/berdiri di atasnya, terletak di Desa Semboro, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Luas: $\pm 153 \text{ m}^2$, satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 627/Desa Semboro, tercatat atas nama Yoni Sulistiyono, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Desa;
Timur : Tanah Sutanto, P. Said/Sutaryo, sungai;
Selatan : Tanah Yayak/Rudi Prihandoyo;
Barat : Tanah Katiman, Supardi;

4.4. Tanah darat beserta bangunan gudang yang ada/berdiri di atasnya terletak di Dusun Babatan, Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Persil No. 306, Petok C No. 6987, Klas D-I, Luas: $\pm 0,021 \text{ ha}$, tercatat atas nama Puji Astutik, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Bu Wakiyem;
Timur : Jalan Desa;
Selatan : Jalan Desa;
Barat : Tanah Amin Rahayu;

Adalah harta warisan dari pewaris (Puji Astutik) yang belum dibagi waris;

5. Menyatakan sebagai hukum, bahwa bagian masing-masing ahli waris atas harta warisan Pewaris sebagai tersebut dalam diktum nomor 4 (empat) di atas adalah:

1. Tergugat I (Yoni Sulistiyono) selaku suami mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian;

Hal. 22 dari 35 hal. Put. No. 162 K/

AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penggugat (Rafika Widyaningrum)
selaku anak perempuan mendapat
1/4 bagian;
3. Turut Tergugat (Muhammad Fahmi
Rizal) selaku anak laki-laki mendapat
1/2 (setengah) bagian;
6. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan 1/4 (seperempat) bagian dari
harta warisan dalam diktum 4 (empat) tersebut di atas kepada Penggugat;
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa harta tidak bergerak yang berupa:
 - 7.1. Tanah sawah, terletak di Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro,
Kabupaten Jember, Persil No. 289, Petok C No. 8187, Klas 5.1, Luas: \pm
907 m², tercatat atas nama Yoni Sulistiyono, dengan batas-batas
sebagai berikut:
Utara : Sawah Yudaningsih;
Timur : Sungai pembuangan;
Selatan : Objek Sengketa II;
Barat : Sungai Misri;
 - 7.2. Tanah sawah, terletak di Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro,
Kabupaten Jember, Persil No. 289, Petok C No. 8186, Klas S.I, Luas:
 \pm 2.283 m², tercatat atas nama Yoni Sulistiyono, dengan batas-batas
sebagai berikut:
Utara : Tanah sawah atas nama Puju Astutik;
Timur : Sungai pembuangan;
Selatan : Sungai;
Barat : Sungai Misri;
 - 7.3. Tanah sawah, terletak di Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro,
Kabupaten Jember, Persil No. 327, Petok C No. 6722, Klas S.I, Luas:
 \pm 3.550 m², tercatat atas nama Yoni Sulistiyono, dengan batas-batas
sebagai berikut:
Utara : Sok-sok;
Timur : Sawah Mulyantini;
Selatan : Sungai pembuangan;

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No. 162 K/

AG/2012



Barat : Sawah Tukiran Duki;

- 7.4. Tanah Sawah, terletak di Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Persil No. 327, Petok C No. 990, Klas S.I, Luas: $\pm 2.116 \text{ m}^2$, tercatat atas nama Yoni Sulistiyono, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sawah Wiwik Handayani;

Timur : Objek Sengketa VII;

Selatan : Sawah Suradi;

Barat : Sok-sok;

- 7.5. Tanah Sawah, terletak di Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Persil No. 327, Petok C - No. 990, Klas S.I, Luas: $\pm 2.100 \text{ m}^2$, tercatat atas nama Yoni Sulistiyono, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sawah Sukesi/Jamal;

Timur : Sawah sukesi/Jamal;

Selatan : Sawah Sumiyah Setiowati;

Barat : Objek Sengketa VI;

- 7.6. Tanah Darat, terletak di Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.129/Desa Sidomekar, tercatat atas nama Yoni Sulistiyono, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Desa;

Timur : Tanah Didik Tatok Priandoko;

Selatan : Tanah Siti Nurhayati dan Sumarno Jinggo;

Barat : Tanah H. Sutopo M;

- 7.7. Tanah Sawah, terletak di Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Persil No. 457, Petok C No. 7648, Klas S.I, Luas: $\pm 991 \text{ m}^2$, tercatat atas nama Yoni Sulistiyono, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sawah Aminah;

Timur : Sosk-sok;

Selatan : Sawah Siti Mukhalipah;

Hal. 24 dari 35 hal. Put. No. 162 K/

AG/2012



Barat : Sawah Ngatiyah Ninis;

- 7.8. Tanah Sawah, terletak di Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Persil No. 327, Petok C No. 6919, Klas S.I, Luas: $\pm 3.550 \text{ m}^2$, tercatat atas nama Yoni Sulistiyono, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sawah Luluk Puji Astutik;

Timur : Sungai;

Selatan : Sungai;

Barat : Sawah Musadikin Legimin;

- 7.9. Tanah Sawah, terletak di Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Persil No. 291, Petok C No. 4876, Klas S.I, Luas: $\pm 2.432 \text{ m}^2$, tercatat atas nama Yoni Sulistiyono, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sawah. Sumini;

Timur : Objek Sengketa XII dan sawah Ngadimin;

Selatan : Tanah Kas Desa;

Barat : Sosk-sok;

- 7.10. Tanah Sawah, terletak di Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Persil No. 291, Petok C No. 4876, Klas S.I, Luas: $\pm 1.165 \text{ m}^2$, tercatat atas nama Yoni Sulistiyono, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sawah Sumini;

Timur : Sungai Misri;

Selatan : Sawah Ngadimin;

Barat : Tanah sawah atas nama Yono Sulistiyono;

- 7.11. Tanah Sawah, terletak di Desa Umbulrejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Persil No. 53, Petok C No. 3216, Klas S.I, Luas: $\pm 1.880 \text{ m}^2$, tercatat atas nama Yoni Sulistiyono, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sawah Fatoni/Komar;

Timur : Sawah H. Suminah/Bardan Hadi;

Selatan : Sok-sok;

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No. 162 K/

AG/2012



Barat : Sawah Tomo;

- 7.12. Tanah Sawah, terletak di Desa Umbulrejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Persil No. 53, Petok C No. 3216, Klas S.I, Luas: $\pm 1.880 \text{ m}^2$, tercatat atas nama Yoni Sulistiyono, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sok-sok;

Timur : Sawah H. Suminah/Bardan Hadi;

Selatan : Sawah Ahmad Muhammad;

Barat : Tanah Berem Andil;

- 7.13. Tanah Sawah, terletak di Desa Umbulrejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Persil No. 11, Petok C No. 3337, Klas S.I, Luas: $\pm 1.770 \text{ m}^2$, tercatat atas nama Yoni Sulistiyono, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Kali Patusan Sidomekar (sungai);

Timur : Sawah Bisri;

Selatan : Sok-sok;

Barat : Sawah Tomo;

- 7.14. Tanah Sawah, terletak di Desa Semboro, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Persil No. 05, Petok C, No. 8998, Klas S.I, Luas: $\pm 3270 \text{ m}^2$, tercatat atas nama Yoni Sulistiyono, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sawah Moh. Nurkhamdi/Trimanto;

Timur : Sungai;

Selatan : Tanah Berem Andil;

Barat : Sok-sok, sawah Sunaryo;

- 7.15. Tanah Sawah, terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Persil No.105, Petok C No. 908, Klas S.II, Luas: $\pm 2350 \text{ m}^2$, tercatat atas nama Puji Astutik, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sawah M. Kboliq Mujadi dan Imam;

Timur : Sawah H. Kusaeri;

Selatan : Objek Sengketa XX;

Hal. 26 dari 35 hal. Put. No. 162 K/

AG/2012



Barat : Sok-sok, tanah Berem Andil;

- 7.16. Tanah Sawah, terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Persil No. 105, Petok C No. 908, Klas S.II, Luas: $\pm 2360 \text{ m}^2$, tercatat atas nama Puji Astutik, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah atas nama Puji Astutik;

Timur : Sawah H. Kusaeri;

Selatan : Sawah H. Karim, sok-sok, sawah H. Nurhadi;

Barat : Sok-sok, tanah Berem Andil;

- 7.17. Tanah darat beserta bangunan rumah yang ada/berdiri di atasnya, terletak di Dusun Semboro Kidul, Desa Semboro, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 627/Desa Semboro, tercatat atas nama Puji Astutik, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah B. Suhartatik;

Timur : Sungai;

Selatan : Tanah Wiwik Widyawati;

Barat : Tanah Hj. Siti Khamiyati;

- 7.18. Tanah sawah, terletak di Dusun Besuki, Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Persil No. 274, Petok C - No. 7266, Klas S.I, Luas: $\pm 3460 \text{ m}^2$, tercatat atas nama Puji Astutik, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sawah P. Mondok;

Timur : Sawah Paerah Umar;

Selatan : Sawah H. Rofik;

Barat : Sungai Misri;

Dan harta bergerak berupa:

- 7.19. 1. (satu) unit Microbus Isuzu NHR 55 - Putih No.Pol. P 7001 KC;

- 7.20. 1. (satu) unit Minibus MITS KUDA VB2W PL MI - Hitam Mica No. Pol.

P 1175 K;



- 7.21. 1 (satu) unit Truck MITS FE349E 3907 CC Kuning Komb No. Pol. P 8342 UK;
- 7.22. 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki FD110 Biru No. Pol. P 4585 LO;
- 7.23. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NC 1100 Vario JF 12E Hitam Biru No. Pol. P 5642 KK;
- 7.24. 1 (satu) unit kendaraan roda, empat Mitshubishi Station PS Tahun 1990 No. Pol. P 6122 K;
- Adalah harta bersama Pewaris (Hj. Puji Astutik) dengan Tergugat I (Yoni Sulistiyono);
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat I (Yoni Sulistitono) berhak 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama sebagai tersebut dalam diktum nomor 7.1 sampai dengan 7.24 tersebut di atas sebagai harta bersama, sedangkan 1/2 (seperdua) nya adalah menjadi harta warisan (tirkah) dari Pewaris (Hj. Puji Astutik);
9. Menyatakan sebagai hukum bahwa bagian masing-masing ahli waris dan harta warisan Pewaris sebagai tersebut dalam diktum nomor 8 (delapan) di atas adalah:
- Tergugat I (Yoni Sulistiyono) mendapatkan 1/4 (seperempat) bagian;
 - Penggugat (Rafika Widyaningrum) dan turut Tergugat (Muhammad Fahmi Rizal) secara bersama-sama mendapatkan sisa yaitu 3/4 (tiga perempat) bagian dengan ketentuan bagian anak laki-laki 2 : 1 dengan bagian anak perempuan;
10. Menyatakan bagian masing-masing Penggugat, Tergugat I dan turut Tergugat atas objek sengketa (harta) sebagaimana diktum nomor 7.1 sampai dengan 7.24 adalah:
- Tergugat I (Yoni Sulistiyono) mendapat 5/8 (lima perdelapan) bagian;
 - Penggugat (Rafika Widyaningrum) mendapat 1/8 (seperdelapan) bagian;
 - Turut Tergugat (Muhammad Fahmi Rizal) mendapat 2/8 (dua perdelapan) bagian;
11. Menyatakan sebagai hukum, bahwa harta yang berupa sawah terletak di Dusun Besuki, Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten

Hal. 28 dari 35 hal. Put. No. 162 K/

AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember, Persil No. 286, Petok C No. 2581, Klas S.I, Luas: $\pm 2723 \text{ m}^2$,

tercatat atas nama Yoni Sulistiyono, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Sawah Sahri;
- Timur : Sungai;
- Selatan : Sawah Kartaji;
- Barat : Sawah Darto, Misinem;

Yang telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II (Karnoto) harus diperhitungkan sebagai hak warisan yang telah diterima Tergugat I;

12. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian dari harta pada diktum angka 7.1 sampai dengan 7.24 tersebut di atas kepada Penggugat;

13. Menyatakan sebagai hukum bahwa bagian warisan yang menjadi hak turut Tergugat (Muhammad Fahmi Rizal) sebagai tersebut diktum nomor 10 (sepuluh) di atas, tetap dalam penguasaan Tergugat I selaku orang tua, untuk menjalankan kekuasaan orang tua;

14. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

15. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.841.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, turut Tergugat/para Pembanding, pada tanggal 4 Juli 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, turut Tergugat/para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1330/Pdt.G/2010/PA.Jr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 26 Juli 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding, yang pada tanggal 1 Agustus 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, turut

Hal. 29 dari 35 hal. Put. No. 162 K/

AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember pada tanggal 8 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat I, turut Tergugat dalam memori kasasinya tersebut adalah:

1. Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat adalah bahwa gugatan Termohon Kasasi/Penggugat telah salah dalam menyebutkan batas-batas dan objek gugatan;

Bahwa walaupun judex facti telah memperbaikinya, namun putusan judex factipun tetap mengandung kesalahan objek. Hal ini dilihat bahwa objek dalam diktum amar putusan judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor 4.3. merupakan objek yang sama dengan objek dalam diktum amar putusan nomor 7.17;

Objek dalam diktum nomor 4.3 yaitu tanah pekarangan beserta bangunan di atasnya, terletak di Desa Semboro, Kec. Semboro, Kabupaten Jember, seluas $\pm 153 \text{ M}^2$ terurai dalam Sertifikat Hak Milik No. 627/Desa Semboro tercatat atas nama Yoni Sulistiyono;

Sedangkan objek dalam diktum nomor 7.17 yaitu tanah darat beserta bangunan rumah yang ada/berdiri di atasnya terletak di Dusun Semboro Kidul, Desa Semboro, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, terurai dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 627/Desa Semboro tercatat atas nama Puji AStutik;

Bahwa dalam satu desa tidak mungkin ada dua objek sengketa dengan satu nomor sertifikat hak milik yang sama;

2. Bahwa judex facti telah melanggar hukum dan salah menerapkan hukum dalam memeriksa pokok perkara;

Hal. 30 dari 35 hal. Put. No. 162 K/

AG/2012



- Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang dilampirkan dalam memori banding Pembanding/Pemohon Kasasi berkaitan dengan kedudukan dan status serta hubungan hukum antara objek gugatan dan kehidupan keluarga Pemohon Kasasi dengan Pewaris;
- Bahwa dahulunya Yoni Sulistiyono (Pemohon Kasasi/Tergugat I selama hidup bersama dengan almarhum Hj. Puji Astutik (Pewaris) sampai meninggalnya almarhumah telah melakukan usaha bersama yaitu membuka toko dan perdagangan dalam pemenuhan kebutuhan hidup keluarga;
- Bahwa termasuk di dalamnya usaha bersama perdagangan pakan ternak (pakan ikan). Usaha bersama tersebut adalah usaha keluarga antara Pemohon Kasasi/Tergugat I dengan almarhumah(Pewaris) berupa UD Morodadi. Dan oleh distributor pakan ternak lebih dikenal dengan nama P.S. (Poultry Shop) Murodadi. Usaha Murodadi dimiliki oleh Pemohon Kasasi/Tergugat sebelum menikah dan lebih berkembang setelah menikah dengan almarhumah (Pewaris) dan dikelola secara bersama;
- Bahwa harta-harta yang digugat oleh Termohon Kasasi/Penggugat adalah harta yang diperoleh berkaitan usaha P.S. Morodadi. Sekaligus harta tersebut dilihat sebagai jaminan oleh Distributor pakan termasuk, sehingga berani memberi pinjaman dalam bentuk pakan ternak (pakan ikan);
- Bahwa tanggungan hutang kepada distributor adalah sampai dengan akhir tahun 2007 ketika almarhumah (Pewaris) sakit parah meliputi:
 - a. Tanggungan pinjaman kepada PT. Central Proteinaprima Sidoarjo sebesar Rp 738.874.541,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat puluh satu rupiah);
 - b. Tanggungan pinjaman kepada JAPFA PT Suti Tani Pemuka sebesar Rp 1.124.555.328,- (satu milyar seratus dua empat juta lima ratus

Hal. 31 dari 35 hal. Put. No. 162 K/

AG/2012



lima puluh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah);

c. Tanggungan pinjaman kepada PT. Matahari Sakti sebesar Rp 771.332.940,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

d. Tagihan yang telah jatuh tempo dan belum dapat terbayar sampai bulan November 2008 dari PT. Adhinusa Lestari Jaya senilai Rp 173.144.700,- (seratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

- Bahwa selain hal tersebut objek gugatan juga tidak dapat dieksekusi dikarenakan adanya kesalahan objek maupun keterangan mengenai objek yang digugat. Baik secara materii maupun secara formilnya. Secara materiel batas-batas maupun keternagan objek gugatan dengan fakta sesungguhnya adalah berbeda. Juga secara yuridis formil, bukti-bukti yang dijadikan landasan gugatan adalah tidak sama dengan objek gugatan;

- Dalam diktum petitum 4.1 dengan 4.2 serta dengan nomor 7.2 adalah objek yang sama secara yuridis formil maupun batas serta luasnya. Dalam diktum angka 5 Pemohon Kasasi mendapatkan 1/4 (seperempat) bagian objek 4.2, sedangkan dalam diktum angka 8 mendapatkan 1/2 (seperdua) objek dari 7.2 tersebut;

Putusan tersebut menjadi kabur, tidak jelas dan tidak akan bisa dieksekusi; Amar putusan mana yang bisa diterapkan atau dieksekusi?;

- Demikian pula objek diktum 7.4 dengan objek diktum 7.5 yaitu tanah sawah terletak di Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Persil No. 327, Petok C No. 990, Klas S-1, tercatat atas nama

Hal. 32 dari 35 hal. Put. No. 162 K/

AG/2012



Yoni Sulistiyono. Secara yuridis formil adalah sama. Hanya berbeda luas dan batasnya saja;

Juga objek diktum 7.9 dengan objek diktum 7.10 yaitu tanah sawah terletak di Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Persil No. 291, Petok C No. 4876, Klas S-1, tercatat atas nama Yono Sulistiyono. Hanya berbeda penyebutan luas dan batasnya;

Demikian juga secara yuridis formil objek diktum 7.15 dengan diktum 7.16 adalah sama yaitu tanah sawah terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Persil No. 105, Petok C No. 908, Klas S.II tercatat atas nama Puji Astutik. Hanya berbeda luas dan penyebutan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke- 1 dan ke- 2:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula hal ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: YONI SULISTIYONO dan kawan tersebut harus ditolak;

Hal. 33 dari 35 hal. Put. No. 162 K/

AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. YONI SULITIYONO, 2. MUHAMMAD FAHMI RIZAL**,tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2012 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Habiburrahman, M.Hum. dan Prof. Dr. Rifyal, Ka'bah, M.A., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Sirajuddin Sailallah, S.H., M.H.I., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a ;

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan S.H., S.IP., M. Hum.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

ttd.

Hal. 34 dari 35 hal. Put. No. 162 K/

AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. Rifyal, Ka'bah, M.A.

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti;

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-

ttd.

2. R e d a k s i Rp. 5.000,-

Drs. H. Sirajuddin Saillellah, S.H., M.H.I.

3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-

Jumlah Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI

NIP. 19551016 198403 1 002

AG/2012

Hal. 35 dari 35 hal. Put. No. 162 K/